



RENCANA PEMBANGUNAN

## Proyek Gedung 8 Lantai Tersendat

JOGJA—Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dan DPRD Kota Jogja terkait dengan rencana pembangunan Gedung Unit XI Balai Kota yang sedianya dilaksanakan Selasa (22/10) ditunda. Pasalnya sejumlah anggota Dewan yang tidak sepakat terhadap rencana pembangunan itu meminta agar proyek itu di-review ulang.

Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudiatmoko, mengakui ada beberapa hal dalam proyek pembangunan Gedung Unit XI Balai Kota itu memang perlu dicermati lagi. "Kami tidak ingin membebani anggaran itu sepenuhnya kepada eksekutif. Kalau terbebani perwujudan pembangunan lima tahun akan tersendat," ujar dia, Selasa (22/10).

Dia tak menampik desain gedung tersebut sudah dibuat sejak lama, yakni saat Wali Kota Jogja masih dijabat oleh Herry Zudianto. Dia berharap pembangunan tersebut tidak mengganggu pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Jogja.

Seperti diketahui gedung yang rencananya bernama Gedung Segoro Amarto itu sengaja dibangun untuk mendekatkan beberapa OPD yang masih belokasi di luar Balai Kota. Gedung itu didesain delapan lantai plus satu semi-basement.

Selain itu, lantai II dipakai untuk layanan masyarakat yang kemungkinan ditempati beberapa kantor unit pelaksana teknis (UPT). Sedangkan lantai III-VII akan digunakan sebagai kantor OPD dan lantai VIII untuk ruang rapat besar. Pemkot mengestimasi anggaran untuk pembangunan gedung seluas 10.000 meter persegi ini sebesar Rp110 miliar.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mengatakan soal argumen yang menyatakan pembangunan gedung tersebut membebani keuangan daerah, menurut dia semua kegiatan Pemkot memang membebani APBD. "Menimbang aspek manfaatnya, gedung ini penting untuk menyatukan dan mempermudah pelayanan," ucap dia.

Sekda Kota Jogja, Aman Yuridijaya, mengatakan proses saat ini adalah menunggu keputusan politik yang orientasinya bukan pada menolak atau menerima, melainkan pada menyusun strategi terkait dengan kemampuan fiskal anggaran. "Kalau bicara *multyear*, kami harap dalam pembahasan apakah memungkinkan diambil alternatif lain. Ini program sudah lama, fungsi dan dokumentasi jelas," kata dia.

**Salahi Prosedur**

Anggota Komisi B DPRD Jogja, Antonius Fokki Ardiyanto menilai penandatanganan yang dilakukan Selasa siang itu menyalahi prosedur pengelolaan keuangan daerah. "Sesuai Permendagri No.21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka kesepakatan harus ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara [KUA PPAS] [KUA PPAS]," ujarnya.

Selain itu ia juga menilai kebutuhan gedung baru belum terlalu mendesak. Pemkot seharusnya lebih mengalokasikan anggaran untuk pembangunan SDM dan peningkatan ekonomi kerakyatan.

*(Luqas subarkah)*

<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa

Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 15 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005